



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA
GENTENG

JL. KAYOON 28, SURABAYA 60271, Kotak Pos -
TELEPON -, FAKSIMILE -, SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021)500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

BERITA ACARA PELAKSANAAN SITA
NOMOR : ~~DAK~~ - 00005/KPP. 110904/2023 .

Pada hari ini Kamis tanggal 19 bulan Januari tahun 2023 atas kekuatan Surat Perintah Melakukan Penyitaan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Genteng Nomor: SIT-00048/WPJ.11/KP.0904/2022 tanggal 21/09/2022 yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia yang berdomisili di kantornya di SURABAYA berdasarkan Surat Paksa:

Nomor	Tanggal
SP-00592/WPJ.11/KP.0904/2019	12 April 2019
SP-00593/WPJ.11/KP.0904/2019	12 April 2019
SP-01787/WPJ.11/KP.0904/2019	03 Desember 2019
SP-01788/WPJ.11/KP.0904/2019	03 Desember 2019
SP-01789/WPJ.11/KP.0904/2019	03 Desember 2019

yang telah diberitahukan dengan resmi kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang akan disebut di bawah ini, maka saya, Jurusita Pajak Kantor Pelayanan Pajak tersebut, dengan dibantu 2 (dua) orang saksi Warga Negara Indonesia, yang telah mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa dan dapat dipercaya, yaitu:

- 1 MUHAMMAD YAHYA Pekerjaan : PJS. KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG
2 VENCHEN ADI BAGASKARA Pekerjaan : PJS. KPP PRATAMA SURABAYA GENTENG

telah datang di rumah/ tempat kegiatan usaha/ perusahaan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak :

- 1 Nama : THE AY TJEN
2 NPWP : 07.878.557.3-611.000
3 Alamat/tempat tinggal : JL. NGAGLIK NO. 1 RT.14 RW.05, GENTENG , KOTA SURABAYA

untuk melaksanakan Perintah Penyitaan dimaksud atas barang-barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak karena yang bersangkutan masih memiliki utang pajak sebagaimana tersebut di bawah ini:

(Dalam mata uang IDR)

Jenis Pajak	Tahun Pajak	Nomor & tanggal STPPBB/STP/SKPKB/SKPKBT/ SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding/Putusan Peninjauan Kembali *)	Jumlah utang pajak
PPh Final	2015	00016/240/15/611/18 - 11/12/2018	2.231.100,00

2. barang yang telah disita tersebut akan dijual di muka umum dengan perantaraan Kantor Lelang, pada tanggal dan di tempat yang akan ditentukan kemudian/dijual langsung kepada pembeli.

Untuk menyimpan barang – barang yang telah disita, saya Jurusita Pajak menunjuk PT. BANK CENTAL ASTA, Tbk. Cab. VETERAN yang beralamat/bertempat tinggal di Jl. Veteran No. 18 - 2A, Surabaya sebagai penyimpan dan untuk itu penyimpan tersebut menandatangani berita acara dan salinan – salinannya sebagai bukti ia menerima penunjukan itu.

Penunjukan sebagai penyimpan itu dilakukan di depan kedua saksi di atas, yang turut pula menandatangani berita acara dan salinan – salinannya.

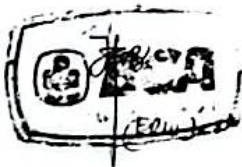
Salinan berita acara ini disampaikan kepada penyimpan barang dan Wajib Pajak/ Penanggung Pajak.

Wajib Pajak/ Penanggung Pajak,

Daman Huri

Penyimpan,

Daman Huri



Jurusita Pajak,

VERDIANSYAH APRILIYANTO
NIP. 199504102018011004

Saksi :

1. MUHAMMAD YAHYA

2. VENCHEN ADI PRASASKARA

Biaya penagihan pajak yaitu :

- Biaya harian Jurusita Pajak dan saksi	Rp. 30.000,00
- Biaya Perjalanan	<u>Rp. 20.000,00+</u>
Jumlah	Rp. 50.000,00
Telah/belum *) dilunasi	

*) coret yang tidak perlu

CATATAN:

Memindahtangankan, memindahkan hak, meminjamkan, merusak, atau menggelapkan barang-barang sitaan ini adalah perbuatan yang diancam pidana sesuai dengan Pasal 41A UU PPSP dan hukuman penjara sebagaimana tercantum dalam Pasal 231, 372, dan 375 KUH Pidana.

F.5.0.23.81